

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama islam mengenal langkah sebelum terjadinya pernikahan dengan istilah peminangan (*khitbah*) yang merupakan penyampaian pernyataan tujuan atau maksud seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikahi seorang perempuan. Pada dasarnya wanita yang bukan termasuk haram untuk dinikahi hukumnya sah untuk dipinang. Hal ini ada pengecualian untuk wanita yang masih masa *iddah rujuk (raj'i)* belum habis yang terjadi setelah adanya perceraian, yang masih dalam kategori haram untuk dilamar, baik melamar secara tegas maupun sindiran.<sup>1</sup> Peminangan merupakan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>2</sup>

Secara etimologi kata nikah (*kawin*) memiliki banyak arti, di antaranya yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Namun pada kenyataannya, arti dari kata nikah merupakan persetubuhan. Secara istilah, menurut imam Syafi'i nikah merupakan akad, dengan adanya akad menjadi halal melakukan hubungan suamiistri antara laki-laki dengan perempuan.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan pernikahan, maksudnya yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghaliza* yang

---

<sup>1</sup> Adib Nachrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 33.

<sup>2</sup> UU KHI BAB I Pasal 1. (*Peminangan merupakan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita*)

<sup>3</sup> Hamdani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (t.t, t.p, t.th), h. 24.

bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka dari itu itu suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi. Diharapkan supaya suami dan istri bisa mengembangkan kepribadiannya untuk saling bekerjasama dan mencapai kesejahteraan spiritual materi.

Untuk mengatur suatu hubungan supaya mewujudkan sesuatu yang baik bagi manusia dan tidak mengabaikannya, maka Islam diturunkan Allah SWT sebagai pengaturnya. Oleh sebab itu Islam mengatur perkawinan dengan sangat detail dan jeli, untuk menuntun umat manusia pada kehidupan yang terhormat dan sesuai dengan kedudukannya yang sangat mulia di tengah-tengah mahluk Allah sebagai hamba-Nya.<sup>4</sup>

Meskipun seperti itu tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pertengkaram dalam perjalanan kehidupan akad yang telah mereka sepakati bersama yang berdampak pada munculnya konflik suami istri yang tiada hentinya yang disebabkan perbedaan argumen kedua belah pihak dan masih membawa egonya masing-masing.

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga terkadang muncul dengan adanya faktor psikologis, faktor biologis, faktor ekonomi, bahkan perbedaan budaya serta tingkat pendidikan antara suami dan istri. Sebab itu prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam adalah suatu keharusan untuk selalu dibina dan dipupuk sejak

---

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 1.

dini. Karena bagaimanapun hidup berumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus tanpa ada berbagai hambatan dan permasalahan dalam kehidupan berumah tangga.

Dengan banyaknya unsur yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam berumah tangga yang akhirnya dihadapkan dengan perceraian (*talak*) yang dianggap sebagai jalan terakhir apabila tidak ditemukan perdamaian antara suami dan istri. Meskipun perceraian merupakan jalan akhir untuk menyelesaikan konflik, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang telah terjadi berbagai hambatan. Oleh karena itu Islam mensyariatkan adanya masa tunggu, belum boleh menikah atau (*iddah*) bagi wanita yang *ditalak* oleh suaminya, baik sebab cerai *talak* maupun cerai mati. Salah satu hikmah *iddah* ialah untuk memberi kesempatan kepada keduanya atau suami istri untuk saling berfikir secara jernih supaya sekali lagi mencoba membina kembali sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana yang mereka harapkan.<sup>5</sup>

*Rujuk* dalam Islam khususnya dalam pembahasan fiqh dibicarakan dalam permasalahan *talak* satu dan *talak* dua. Para Ulama mendefinisikan *rujuk* dengan kalimat “mengembalikan wanita yang *ditalak*, selain *talak* tiga. Hal ini berarti, konsep *rujuk* hanya berlaku untuk suami yang *mentalak*

---

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 140.

istrinya dengan *talak* pertama atau *talak* kedua, karena pada kedua *talak* inilah hak *rujuk* tersebut dibolehkan oleh syara'.<sup>6</sup>

Namun tujuan perkawinan sering tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan ketika ada perselisihan yang memunculkan konflik yang berujung pada perceraian antara suami dan istri yang bisa menghalangi pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya, ketika istri menolak untuk *rujuk*, seperti dalam KHI Pasal 164 dijelaskan bahwa seorang wanita dalam masa *iddah talak raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak *rujuk* dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi.<sup>7</sup>

Berbeda dengan pemikiran Syaikh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in* yang menjadi salah satu rujukan di pondok pesantren menjelaskan bahwa adalah sah sebelum habis masa *iddah* merujuk kembali istri yang dicerai dengan gratis tanpa tebusan. Setelah pernah digauli atau dilakukan perceraian di tengah masa *iddah* yang pernah digauli dan ditalak itu bukan dalam bilangannya maksimal yaitu *talak* tiga untuk suami yang merdeka dan *talak* dua untuk suami budak.<sup>8</sup>

Kebaruan penelitian dalam skripsi ini terdapat pada skripsi Ahmad Anwar Musyafa' tahun 2017 yang membahas mengenai *rujuk* tanpa izin istri perspektif Khatib Syarbani dalam kitab *Al-Iqna'*, dalam kutipan

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), h. 205.

<sup>7</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Keluarga Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 126.

<sup>8</sup> Ibnu Aby Zain, *Fiqih Klasik-Terjemah Fathul Mu'in Juz 3*, (Kediri: Lirboyo Press, t.th), h. 176.

internet banyak juga yang membahas *rujuk* tanpa izin istri perspektif Imam mazhab, sedangkan dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan konsep *rujuk* tanpa izin istri perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI.

Dari paparan di atas, sudah jelas diketahui bahwa terdapat kontradiksi mengenai konsep *rujuk* perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dengan KHI, maka penulis akan mengkaji dan meneliti yang mendalam, dengan judul:

**“STUDI KOMPARASI *RUJUK* TANPA IZIN ISTRI  
PERSPEKTIF SYEKH AHMAD ZAINUDDIN AL-  
MALIBARI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”**

## **B. Definisi Operasional**

Dari judul yang penulis gunakan yaitu “Studi Komparasi Tentang *Rujuk* Tanpa Izin Istri Perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari Dan KHI” maka penulis akan mengupas definisi kata yang terdapat dalam judul tersebut supaya dapat lebih jelas dan dapat diketahui definisi kata perkata. Adapun definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Studi komparasi adalah penelitian deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis mengenai hubungan sebab akibat, yaitu memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau kejadian yang diteliti dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*, (t.t, t.p, 1986), Hal. 84

2. *Rujuk* bisa diartikan sebagai mengembalikan status hukum perkawinan setelah terjadi *talak raj'i* yang dilakukan oleh bekas suami terhadap istrinya dalam masa *iddah*. Kata *rujuk* secara bahasa diartikan yaitu kembali, maksudnya adalah kembali hidup bersama setelah terjadinya *talak raj'i* selama masih dalam masa *iddah*.<sup>10</sup> Ini jelas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 163.
3. Syekh Zainuddin Al-Malibari merupakan ulama yang dilahirkan di daerah Malabar, India Selatan. Namun tidak diketahui secara persis sejarah kehidupan Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari, karena tidak banyak keterangan yang menjelaskan ketokohan beliau. Kalau pun ada, itu hanya sebatas menerangkan keterangan dalam berbagai karya-karya beliau yang populer di kalangan pondok pesantren, salah satunya adalah Kitab Fath Al-Mu'in.<sup>11</sup>
4. Kompilasi Hukum Islam di sini juga diartikan sebagai jelmaan kitab-kitab fiqih islam dari berbagai mazhab fiqih dengan menggunakan bahasa undang-undang yang termasuk di dalamnya hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

---

<sup>10</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2010), h.164.

<sup>11</sup> Faiqotul Fauziyah, "Analisis Konsep Nafkah Menurut Syekh Zayn ad-Din al-Malibari dan Hukum Perkawinan di Indonesia", *Skripsi Ahwal Saykhsiyyah*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), h. 20.

Kompilasi Hukum Islam pasal 164 yang isinya adalah seorang wanita dalam *iddah raj'i* berhak mengajukan keberatan atas kehendak *rujuk* dari bekas suaminya di hadapan pegawai pencatat nikah disaksikan dua orang saksi.<sup>12</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Konsep pernikahan menurut pendapat Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari.
2. Konsep *rujuk* menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI.
3. Persamaan dan perbedaan konsep *rujuk* tanpa izin istri menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI Pasal 164.
4. Alasan adanya perbedaan konsep *rujuk* menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI.

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konsep *rujuk* menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI Pasal 164.
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan konsep *rujuk* tanpa izin istri menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI.

---

<sup>12</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 126.

3. Bagaimana Alasan Perbedaan dan Persamaan Konsep *rujuk* tanpa izin istri menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil kesimpulan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *rujuk* menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan konsep *rujuk* tanpa izin istri menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI?
3. Apa alasan perbedaan dan persamaan konsep *rujuk* tanpa izin istri menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui konsep *rujuk* menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan konsep *rujuk* tanpa izin istri menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI.
3. Untuk mengetahui alasan perbedaan dan persamaan konsep *rujuk* tanpa izin istri menurut Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI.

## F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep *rujuk* dalam fiqh dan KHI.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, manfaat yang akan dirasakan dari penelitian ini adalah peneliti akan semakin bertambah ilmu dan wawasannya mengenai konsep *rujuk* dalam pernikahan, memahami tentang perbedaan dan persamaan konsep *rujuk* dalam pernikahan, serta merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar SH.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini semoga bisa memberi manfaat seperti:

- 1) Mengetahui konsep *rujuk* menurut fiqh dan KHI, mengetahui perbedaan dan persamaan konsep *rujuk* tanpa izin istri menurut fiqh dan KHI.
- 2) Bermanfaat sebagai acuan pembelajaran untuk rekan mahasiswa.
- 3) Manfaat bagi masyarakat, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu rujukan atau acuan bagi masyarakat atau instansi terkait perihal konsep *rujuk* serta persamaan dan perbedaan konsep *rujuk* tanpa izin istri menurut fiqh dan KHI.

### G. Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	<i>Rujuk</i> Tanpa Izin Istri (Analisis Pendapat Khatib Syarbani Dalam Kitab Al-Iqna.	Ahmad Anwar Musyafa' (2017) Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	Sama-sama Membahas Konsep <i>Rujuk</i> .	Penelitian skripsi ini terdapat pada rujukan kitab atau sumber primer yang digunakan, yakni menggunakan Kitab Al-Iqna' sedangkan penulis menggunakan sumber primer dari Kitab <i>Fathul Mu'in</i> dan KHI.
2	Kedudukan Izin <i>Rujuk</i> Suami Dalam Masa Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam).	Arifin abdulloh, Delia Ulfa (2018) Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN AR-Raniry.	Sama-sama Membahas Konsep <i>Rujuk</i> dan Kedudukan Izin <i>Rujuk</i> Suami.	Dalam Jurnal Ini lebih memfokuskan tentang kedudukan izin <i>rukuk</i> suami selama masa <i>iddah</i> dengan menggunakan hukum islam sedangkan penulis lebih memfokuskan

				penelitian tentang konsep rujuk tanpa izin istri perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Maliari dan KHI.
3	Hak Istri Dalam <i>Rujuk</i> Menurut Fikih Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif <i>Maqasid Al-Shari'ah</i> ).	Muhammad Za'im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, A. Rifi'ud (2021) Mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban.	Sama-sama Membahas Konsep <i>Rujuk</i> Menurut KHI.	Dalam jurnal ini lebih fokus terhadap hak istri dalam <i>rujuk</i> sedangkan penulis lebih fokus terhaap konsep <i>rujuk</i> tanpa izin istri perspektif Syekh Ahmad Zainuddin AL-Malibari dan KHI.

## H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian mengenai Konsep *Rujuk* Tanpa Izin Istri Perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari Dan KHI, maka kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Pengertian *Rujuk*

Secara bahasa, kata *rujuk* berasal dari kata **رجع - يرجع - رجعا**

yang berarti (berpaling atau kembali). *Rujuk* dalam arti istilah merupakan kembalinya suami kepada tali pernikahan dengan

istri yang telah ditalak *raj'i*, dan dilakukan selama istri masih dalam masa *iddah*. Adapaun dalam istilah hukum Islam, para fuqaha' mengenal istilah "*ruju*" dan istilah "*raj'ah*" yang memiliki makna yang sama antara keduanya.

## 2. Dasar Hukum *Rujuk*

Sebagaimana yang diturunkan oleh Allah SWT, agama Islam telah mengatur umat-Nya dengan dasar hukum yang jelas, hal ini dilakukan sebagai wujud dan cara Allah menjadikan agama islam sebagai agama acuan manusia untuk hidup. Di dalamnya memuat hukum-hukum termasuk diantaranya tentang *rujuk* dalam Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) *iddah*nya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula."<sup>13</sup>

Dalam satu sudut pandang *rujuk* berarti membina kembali kehidupan rumah tangga yang sempat terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan yang disebabkan adanya perceraian antara suami dan istri. Jika membangun kehidupan

<sup>13</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/23>, Diakses tanggal 21 Februari 2023.

pernikahan pertama kali dinamakan pernikahan, maka membina kembali kehidupan rumah tangga disebut *rujuk*. Hukum *rujuk* memiliki hukum sama dengan hukum pernikahan, dalam memosisikan hukum *rujuk* ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rujuk* itu merupakan sunah.<sup>14</sup> Dalil yang digunakan jumhur ulama adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَأَمَّا سَأَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِأَحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh *rujuk* lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.<sup>15</sup>

Dalam kitab *Fathul Mu’in* fasal *rujuk* sah hukumnya sebelum habis masa *iddah* melakukan *rujuk* dengan istri yang dicerikan dengan gratis tanpa tebusan, setelah pernah digauli atau dilakukan perceraian di tengah masa *iddah* yang pernah digauli dan *talak* tidak dalam banyaknya maksimal yaitu *talak* tiga untuk suami yang merdeka dan *talak* dua untuk suami budak.

Tidak sah merujuk wanita yang dicerai bukan dengan *talak*, misalnya *fasakh*, dan yang dicerai kurang dari *talak* tiga tapi memakai tebusan, misalnya *khulu’*. Karena keba’*inan* si tercerai

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 339.

<sup>15</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/23>, Diakses tanggal 21 Februari 2023.

dan yang *ditalak* sebelum pernah digauli, tidak punya masa *iddah*, dan juga wanita yang telah habis masa *iddahnya*, karena telah menjadi wanita *ajnabiyyah*.

### 3. Syarat dan Rukun *Rujuk*

Adapun syarat *rujuk* berdasarkan kitab *Fathul Qorib* adalah:

- a) Seorang suami yang telah menceraikan istrinya (bukan dalam *talak ba'in*), maka suami bisa *rujuk* dengan istrinya dengan catatan masa *iddahnya* belum habis. *Rujuk* tidak harus mendapat persetujuan dari pihak istri.
- b) Ungkapan *rujuk* dilakukan secara lisan.
- c) Sedang tidak ber*ihram* haji atau umroh.
- d) Atas kemauan sendiri tanpa paksaan.
- e) Menghalalkan dengan akad nikah dengan catatan mantan istri sudah habis masa *iddahnya*.<sup>16</sup>

Adapun rukun *rujuk* menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a) Suami atau wakilnya
- b) Istri yang sudah pernah digauli (*ba'da al-dukhul*)
- c) Dengan mengucapkan ungkapan *rujuk*.
- d) *Rujuk* dilakukan dalam *talak raj'i*.

### 4. Hikmah *Rujuk*

<sup>16</sup> Abu Abdillah Suamsuddin Muhammad Bin Qosim Al-Ghozy, *Fathul Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfadi At-Taqrif*, (Kediri: Maktabah As-Salam, 2017), h. 104.

Adapun hikmah *rujuk* adalah sebagai berikut:

- a) *Rujuk* bisa mempertahankan pernikahan dengan cara sederhana tanpa melalui akad baru setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri, dengan catatan masih dalam masa *iddah*.
- b) *Rujuk* sebagai sarana untuk membina kembali kehidupan rumah tangga antara suami dan istri dengan cara ringan dari segi biaya, waktu, dan tenaga atau pikiran.
- c) Menghindari laknat dan kebencian Allah.
- d) Bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan bertekad untuk memperbaikinya.
- e) Sebagai sarana menjaga keutuhan keluarga, menghindari perpecahan keluarga, terlebih untuk menyelamatkan masa depan seorang anak bagi pasangan yang telah dikaruniai anak.
- f) Mewujudkan *ishlah* atau perdamaian. Pada hakikatnya hubungan pernikahan suami dan istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga besar masing-masing. Karena itu *ishlah* perlu ditekankan.<sup>17</sup>

##### 5. *Rujuk* dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah memuat aturan-aturan *rujuk* secara terperinci. Dalam tingkat tertentu, KHI hanya

---

<sup>17</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 323.

mengulang penjelasan fiqih, namun berkenaan dengan proses, KHI lebih berkembang dari fiqih.<sup>18</sup> Dalam KHI yang diresmikan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 terdapat pembahasan *rujuk* yang secara spesifik diatur dalam BAB XVIII.<sup>19</sup>

#### Pasal 163 KHI

- 1) Seorang suami merujuk istrinya yang dalam masa *iddah*. Karena konsep *rujuk* itu sendiri hanya berlaku bagi wanita yang sedang menjalani *iddah talak raj'i* (*talak* satu dan dua)
- 2) *Rujuk* dapat dilakukan dalam hal-hal:
  - a. Putusnya perkawinan karena *talak*, kecuali *talak* yang telah jatuh tiga kali atau *talak* yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*.
  - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.<sup>20</sup>

#### Pasal 164 KHI

Seorang wanita dalam *iddah talak raj'i* berhak mengajukan keberatan atau kehendak *rujuk* dari suaminya di depan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.<sup>21</sup>

#### Pasal 165 KHI

*Rujuk* yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.<sup>22</sup>

Didalam pasal yang mengatur tentang *rujuk*, yaitu pasal 164 dan 165 KHI memang tidak sejalan dengan aturan

<sup>18</sup> Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 269.

<sup>19</sup> Undang-Undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), h. 322.

<sup>20</sup> Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>21</sup> Pasal 164 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>22</sup> Pasal 165 Kompilasi Hukum Islam.

fiqih, karena *rujuk* dalam pandangan fiqih tidak perlu adanya izin atau persetujuan seorang istri karena alasan bahwa hal tersebut merupakan hak mutlak yang diperuntukkan suami yang dapat dilakukan tanpa adanya sepengetahuan atau izin orang lain termasuk istri yang akan dirujukinya atau walinya.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang digunakan untuk proses penelitian.<sup>23</sup> Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.<sup>24</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori dalam penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang objek utama atau data utamanya berasal dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan dibahas.<sup>25</sup>

### 2. Sumber Data

Sebagai penunjang data pada penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh dalam jenis penelitian kepustakaan diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder

#### a) Sumber Data Primer

<sup>23</sup> Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 2.

<sup>24</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Cetakan Kesembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1999), h. 52.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber pertama.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer penelitian menggunakan kitab *Fathul Mu'in*, serta dalam hukum keluarga islam di indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari luar sumber data primer.<sup>27</sup> Data sekunder atau data tangan kedua yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, web (internet), atau bisa juga dari informasi-informasi yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, jurnal, skripsi, web (internet), atau juga bisa dari informasi-informasi yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

4. Teknik Analisi Data

Dalam hal ini metode yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan pola pikir sebagai berikut:

- a) Deduktif, yaitu metode berfikir menggunakan hal-hal yang umum terlebih dahulu dan untuk selanjutnya menghubungkan

---

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 26.

<sup>27</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 15.

dalam bagian-bagian yang khusus. Fungsi dari pola pikir ini adalah untuk mengidentifikasi masalah konsep *rujuk* tanpa izin istri menurut KHI dan Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari sehingga bisa menghasilkan titik temu.

- b) Komparatif, yaitu mengenai pencatatan Kompilasi Hukum Islam mengenai konsep *rujuk* agar kemudian akan ditarik kesimpulan.
- c) Beserta kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran penelitian secara lengkap dan utuh maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, pada bab ini memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, meliputi pengertian *talak*, macam-macam *talak*, pengertian *rujuk*, dasar hukum *rujuk*, syarat dan rukun *rujuk*, hikmah *rujuk*, dan *rujuk* dalam KHI.

BAB III Biografi Tokoh, pada bab ini peneliti akan menulis tentang biografi Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari beserta teori pemikiran Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari.

BAB IV Temuan dan Analisis, pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang konsep *rujuk* tanpa izin istri perspektif Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari dan KHI.

BAB V Penutup, pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Bab ini menunjukkan akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Bab V juga memuat tentang saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

